



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 134.4/42/438.6.7/2022

Nomor : 24.2.23/UN32/KS/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (24-02-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Atok Irawan, Sp. P** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2/07/404.6.1/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo, berkedudukan di Jl. Mojopahit Nomor 667 Sidoarjo, telepon (031) 8961649 bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. Sapto Adi, M.Kes** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.28/UN32/KP/2018. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa praktek kerja lapangan dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal berikut ini.

BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Tujuan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya masing-masing pihak di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian.
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.
3. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, peserta didik, dosen, subyek penelitian, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan; dan
4. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, dan penelitian.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa praktek kerja lapangan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB III
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 3

PARA PIHAK bertanggung jawab :

1. Melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan sesuai kompetensi.
2. Menyusun target pembelajaran yang jelas.
3. Melakukan kegiatan secara terstruktur dan berimbang.
4. Melakukan evaluasi secara jelas dan objektif.
5. Pengaturan tenaga pembimbing.
6. Proses pendidikan.
7. Menentukan jumlah peserta didik pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan sesuai kompetensi.

8. Memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kompetensi.
9. Secara bersama-sama memegang rahasia data pasien, proses managerial, managerial rumah sakit.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

PIHAK PERTAMA berhak :

1. Menerima peserta didik dari PIHAK KEDUA untuk melakukan pendidikan dan penelitian berupa praktek kerja lapangan sesuai kompetensi di RSUD Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PIHAK PERTAMA.
2. Memanfaatkan sumber daya manusia yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di PIHAK PERTAMA.
3. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di PIHAK PERTAMA.
4. Menanggihkan atau menolak proposal pengajuan praktek klinik bila quota lahan praktek sudah penuh.
5. Menetapkan kemampuan daya tampung untuk pendidikan Ilmu Kesehatan Masyarakat 3 (tiga) mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 1 (satu) siklus pendidikan klinik
6. Menetapkan rasio pembimbing dalam tiap periode pendidikan klinik maksimal 1 : 7.
7. Menghentikan sementara kegiatan peserta didik bila terjadi perilaku peserta didik yang merugikan penderita dan atau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
8. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KEDUA bila yang bersangkutan nyata melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan tata tertib yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
9. Menerima kontribusi dana pendidikan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan sikap dan keterampilan profesional sesuai dengan bidangnya.
2. Menyediakan pembimbing praktek sesuai dengan kompetensinya.
3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan praktek kerja lapangan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa praktek kerja lapangan di PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA berhak :

1. Mengajukan rencana pengiriman peserta didik yang akan melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya sesuai dengan kemampuan yang akan dicapai kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Mendapatkan pembelajaran klinik untuk peserta didik yang dilakukan melalui pelayanan yang diberikan oleh pembimbing praktek.
3. Mendapatkan fasilitas peralatan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Mengirim peserta didik untuk melakukan pendidikan dan penelitian berupa praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PIHAK PERTAMA.
2. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur praktek kerja lapangan baik yang bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
3. Menyediakan dan memelihara alat-alat praktek kerja lapangan yang diperlukan oleh peserta didik dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan di PIHAK PERTAMA.
4. Bertanggungjawab atas setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di PIHAK PERTAMA yang diakibatkan oleh kegiatan praktek kerja lapangan.
5. Mengirimkan mahasiswa sesuai kemampuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam 1 (satu) siklus pendidikan.
6. Mengirimkan peserta didik tiap periode pendidikan klinik sesuai rasio pembimbing yang ada dengan peserta didik maksimal 1 : 7.
7. Ikut mengembangkan sumber daya manusia untuk menunjang praktek kerja lapangan di PIHAK PERTAMA.
8. Bertanggung jawab atas aspek mediko legal yang timbul sehubungan dengan kegiatan praktek kerja lapangan.
9. Membayar kontribusi dana pendidikan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 5

1. Memberlakukan tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Pembiayaan pemanfaatan praktek kerja lapangan di RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetor ke kas Rumah Sakit dengan nomor rekening : **0261019205**, atas nama **BLUD RSUD Sidoarjo** pada Bank Pembangunan Daerah Jatim (BPD JATIM) Cabang Sidoarjo.
3. PIHAK KEDUA membayar biaya praktek kerja lapangan dan bimbingan pada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sejak dimulainya kegiatan praktek dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesainya kegiatan praktek kerja lapangan.
4. PIHAK KEDUA memberi bantuan guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidik, peneliti di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam batas-batas kemampuan.
5. Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB VI
PENELITIAN
Pasal 6

1. Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam perjanjian kerjasama ini diselaraskan dengan fungsi utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu tempat pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK PERTAMA yang dimaksud dalam pasal 3 (tiga) perjanjian kerjasama ini, dilaksanakan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan pengelolaannya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA yang berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan fasilitas PIHAK PERTAMA harus memperoleh ijin dari PIHAK PERTAMA.

BAB VII
KETENAGAAN
Pasal 7

Tenaga pembimbing pada instalasi yang berasal dari rumah sakit yang dimaksud dalam perjanjian ini ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

1. Tenaga pembimbing dari PIHAK KEDUA yang ditempatkan dan ditugaskan di PIHAK PERTAMA atas persetujuan dan diatur bersama PARA PIHAK.
2. Berakhirnya penempatan dan penugasan tenaga pembimbing dari PIHAK KEDUA diatur oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (25-02-2022) sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan februari tahun dua ribu dua puluh lima (24-02-2025).
2. Perjanjian kerjasama dapat dievaluasi setiap tahun.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB IX
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN
Pasal 10

1. Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak.
2. Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini, sesuai pasal 10 ayat 1 diatas akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan dan pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat.
3. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka PARA PIHAK sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

BAB X
FORCE MAJEURE
Pasal 11

1. *Force majeure* (keadaan memaksa) adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK serta tidak dapat diduga sebelumnya.
2. Hal-hal yang dapat digolongkan dalam keadaan *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan).
 - b) Tindakan sabotase, peperangan, huru - hara (tawuran).
 - c) Tindakan pemerintah dibidang ekonomi.
3. Masing-masing pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak keadaan *force majeure* dialami.
4. Dalam hal terjadi *force majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *force majeure* atau sebaliknya.

BAB XI
KETENTUAN PELAKSANAAN
Pasal 12

1. PIHAK KEDUA menyiapkan pembimbing yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai tenaga konsultan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian sebagaimana yang diinginkan bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA menyiapkan staf medis, pembimbing klinik, sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang diinginkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/ pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Bilamana perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan kedua instansi masing-masing.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

1. Apabila ada perubahan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut, atas dasar musyawarah dan mufakat di dalam addendum yang tidak terpisah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat kesepakatan bersama.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Sidoarjo pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerjasama, dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti. Lembar pertama dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



Dr. Sapto Adi, M.Kes

Pembina

NIP. 196511161990021001

PIHAK PERTAMA

Direktur
KSUD Kabupaten Sidoarjo



dr. Atok Irawan, Sp.P

Pembina Utama Muda

NIP. 196605011996021001